



PUTUSAN
Nomor 125/Pid.B/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SLAMET Bin BUDELI**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/1 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gundal, Desa Anggersek, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Juni 2024 berdasarkan berita acara penangkapan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum R Agus Suyono, S.H., dkk Para Advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Sampang berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 125/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET Bin BUDELI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Pencurian Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa SLAMET Bin BUDELI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan
3. Membebankan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-61/SAMPANG/07/2024 Tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SLAMET Bin BUDELI bersama-sama dengan saksi MAKSUD Bin NAHRAWI dan saksi ROMLI Bin NARDI (masing-masing

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. IPUL (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Dusun Lebillah Desa Banjar Tabulu Kec. Camplong Kab. Sampang Prov. Jawa Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wib ketika terdakwa sedang main ke rumah saksi MAKSUD di Dusun Mor Embong Desa Banjar Tabulu Kec. Camplong Kab. Sampang bersama dengan IPUL (DPO), saat itu saksi MAKSUD menerima telepon dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, yang menurut pengakuan saksi MAKSUD adalah ROMLI (Ipar dari MAKSUD), dimana dalam percakapan tersebut ROMLI berkata "cak kamu kan biasa ambil sepeda motor, ini ada punya tetangga (ABD. HOLIK)", mendengar hal tersebut kemudian saksi MAKSUD menanyakan kepada terdakwa dan IPUL, dimana saat itu terdakwa, saksi MAKSUD dan IPUL langsung menyetujuinya dan saksi MAKSUD mengatakan kepada saksi ROMLI jika akan diambil malam itu juga, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 wib terdakwa melihat saksi ROMLI datang nelayan dan masuk ke dalam rumah saksi MAKSUD, setelah beberapa menit kemudian saksi ROMLI keluar dari rumah saksi MAKSUD dan pamit kepada saksi MAKSUD hendak pulang ke rumah istrinya, tidak lama kemudian saksi ROMLI menghubungi saksi MAKSUD lagi melalui telepon dan mengatakan kepada saksi MAKSUD "ayo katanya mau di kerjain", saksi mengatakan "iya ayo mau ketemuan dimana?", kemudian saksi ROMLI langsung menyuruh saksi MAKSUD

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk langsung ke lokasi, sehingga saat itu terdakwa berjalan kaki bersama dengan IPUL dan saksi MAKSUD, menuju ke rumah saksi ABD. HOLIK, kemudian saksi ROMLI berkata, "sana kalau mau masuk, biar saya menunggu diluar", sehingga terdakwa bersama dengan IPUL dan saksi MAKSUD langsung masuk ke dalam rumah ABD. HOLIK, dimana saat itu IPUL masuk ke dalam rumah dengan melewati jendela depan yang dicongkel dengan menggunakan kunci T yang dibawa oleh IPUL, selanjutnya IPUL masuk ke dalam rumah dan membuka pintu depan / pintu utama, setelah pintu terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah melewati pintu utama dan langsung melakukan eksekusi dan berhasil mengambil sepeda motor honda beat pop warna putih tahun 2015 dengan No. Pol : L 5032 E, Noka : MH1JFS113FK081606, Nosin : JFS1E1079784 dan sepeda motor Honda Scoopy serta 1 (satu) buah handphone merk A5 2020 warna putih dengan No. Imei 1 : 866097044901295, Imei 2 : 866097044901287 dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung yang sebelumnya berada di dalam kamar saksi ABD. HOLIK, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian 2 (dua) unit sepeda motor dan HP dibawa oleh IPUL dan terdakwa dengan cara didorong melewati pintu utama rumah saksi ABD. HOLIK, dimana pada saat itu terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy sedangkan sepeda motor Honda Beat dibawa oleh SIPUL menuju ke rumah IPUL, sementara saksi ROMLI dan saksi MAKSUD berjalan kaki, kemudian keesokan harinya 2 (dua) unit sepeda motor dan 2 (dua) buah HP hasil curian tersebut laku terjual, selanjutnya uang hasil penjualan barang curian tersebut dipakai untuk bersenang-senang (dugem) di Surabaya;

- Bahwa untuk 2 (dua) unit sepeda motor berhasil terdakwa dan IPUL jual dengan harga masing-masing Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 2 (dua) unit handphone dijual oleh saksi ROMLI dengan harga masing-masing Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi MAKSUD Bin NAHRAWI dan saksi ROMLI Bin NARDI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. IPUL (DPO) tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi ABD. HOLIK yang mengakibatkan kerugian terhadap saksi ABD. HOLIK kurang lebih sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Spg



Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dimana Penasehat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan serta telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Romli Bin Nardi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi L 5032 E, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tahun 2020, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru di dalam rumah Dusun Lebilleh, Dusun Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitat pukul 03.00 WIB;
- Bahwa pihak yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi L 5032 E, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tahun 2020, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tersebut adalah saksi bersama dengan Maksud serta (2) dua orang rekan Maksud yang tidak saksi mengenalnya;
- Bahwa keseluruhan benda yang diambil tersebut adalah milik tetangga saksi atas nama Abd. Holik;
- Bahwa cara mengambil benda-benda tersebut, dimana untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi L 5032 E dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tahun 2020 menggunakan kunci leter T milik rekannya Maksud yang saksi tidak mengenalnya. Sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru yakni diambil secara langsung;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi L 5032 E, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tahun 2020, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru adalah untuk dijual, dimana hasil penjualannya telah digunakan untuk dugem secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang memiliki inisiatif mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi L 5032 E, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tahun 2020, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dan selanjutnya saksi mengajak Maksud. Adapun setelah Maksud menyetujui untuk mengambil seluruh benda tersebut, dimana Maksud mengajak dua orang rekannya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengambil sepeda motor di daerah Surabaya sebelum kejadian di rumah Abd. Holik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak terlibat dalam peristiwa mengambil benda-benda milik Abd. Holik tersebut. Adapun pengakuan Terdakwa mengambil benda-benda dimaksud sebagaimana Berita Acara Penyidikan karena adanya paksaan dan tekanan saat Penyidikan

Atas keberatan Terdakwa, dimana saksi tetap pada keterangannya yang disampaikan di persidangan;

2. Maksud Bin Nahrawi. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi L 5032 E, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tahun 2020, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru di dalam rumah Dusun Lebilleh, Dusun Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB. Adapun pemilik keseluruhan benda tersebut adalah Abd. Holik;
- Bahwa pihak yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi L 5032 E, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tahun 2020, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tersebut adalah saksi bersama dengan Romli dan dua orang rekan saksi atas nama Ipul dan Slamet;
- Bahwa cara mengambil benda-benda tersebut, dimana untuk mengambil ngan Nomor Polisi L 5032 E dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tahun 2020 menggunakan kunci leter T

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Sdr. Ipul. Sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru yakni diambil secara langsung;

- Bahwa pembagian tugas yang mengambil benda-benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi L 5032 E, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tahun 2020, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru yakni saksi, Ipul dan Slamet masuk ke dalam rumah Abd. Holik untuk mengambil benda-benda tersebut. Sedangkan Romli bertugas mengawasi sekitar dari luar rumah;

- Bahwa yang berinisiatif mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi L 5032 E, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tahun 2020, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru adalah Romli yang kemudian mengajak saksi. Adapun setelah bersedia atas ajakan Romli, dimana saksi mengajak Ipul dan Slamet;

- Bahwa tujuan mengambil benda-benda tersebut yakni untuk dijual kembali, yang mana selanjutnya uang hasil penjualan benda yang diambil dari rumah Abd. Holik tersebut digunakan untuk dugem bersama-sama oleh Romli, Ipul dan Terdakwa, namun saksi tidak ikut kegiatan dugem dimaksud karena tidak diberikan uang hasil penjualan benda-benda milik Abd. Holik tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak terlibat dalam peristiwa mengambil benda-benda milik Abd. Holik tersebut. Adapun pengakuan Terdakwa mengambil benda-benda dimaksud sebagaimana Berita Acara Penyidikan karena adanya paksaan dan tekanan saat Penyidikan

Atas keberatan Terdakwa, dimana saksi tetap pada keterangannya yang disampaikan di persidangan;

3. Abd. Holik dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi L 5032 E, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu tahun 2020, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru di dalam rumah Dusun Lebilleh, Dusun Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB. Adapun pemilik keseluruhan benda tersebut adalah saksi;

- Bahwa selain benda-benda tersebut yang hilang di rumah saksi, yang mana hilang juga dompet milik saksi yang berisikan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kartu tanda penduduk atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti para pelaku mengambil keseluruhan benda di rumah saksi tersebut, akan tetapi pelaku merusak jendela depan rumah. Adapun sebelumnya jendela rumah dalam keadaan terkunci dan tidak rusak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, dimana saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)
- Bahwa pihak lain yang mengetahui hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi L 5032 E, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tahun 2020, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru milik saksi tersebut adalah Mujibur Rohman, Mukayyah dan Abd. Rohim yang merupakan kepala Desa Tabulu;
- Bahwa pihak-pihak yang mengambil benda-benda dimaksud dari rumah saksi yakni Terdakwa, Maksud, Romli dan Ipul. Adapun saksi mengetahuinya setelah penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak terlibat dalam peristiwa mengambil benda-benda milik Abd. Holik tersebut. Adapun pengakuan Terdakwa mengambil benda-benda dimaksud sebagaimana Berita Acara Penyidikan karena adanya paksaan dan tekanan saat Penyidikan;

Atas keberatan Terdakwa, dimana saksi tetap pada keterangannya yang disampaikan di persidangan;

4. R. Anang Mas Adi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, akan tetapi saksi sudah tidak mengingat tanggal

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan. Adapun waktu pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan pagi hari pukul 09.00 WIB;

- Bahwa saat pemeriksaan tidak ada tekanan terhadap Terdakwa. Adapun hasil pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan diperlihatkan kepada Terdakwa, dibacakan dan selanjutnya Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa juga ada menandatangani berita acara pemeriksaan, serta memarafnya di setiap halaman;
- Bahwa saat pemeriksaan di Terdakwa yakni ditunjukkan barang bukti kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya seorang diri melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penandatanganan berita acara pemeriksaan Terdakwa yakni tidak ada pemaksaan terhadap Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, dimana Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peristiwa mengambil benda-benda milik Abd. Holik berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi L 5032 E, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tahun 2020, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru di dalam rumah Dusun Lebilleh, Dusun Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui peristiwa mengambil benda-benda milik Abd. Holik sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat peristiwa hilangnya benda-benda milik Abd. Holik berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi L 5032 E, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tahun 2020, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru di dalam rumah Dusun Lebilleh, Dusun Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, dimana Terdakwa sedang tidur di rumah setelah pulang dari bekerja;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

1. **Fadilah** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan isteri dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yakni Terdakwa tidak keluar dari rumah pada di malam hari tanggal 17 dan 18 Juni 2023 karena pagi harinya bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang aspal jalan, sehingga setelah pulang bekerja sudah lelah dan tidak ada pergi ke luar rumah di malam harinya untuk aktivitas berkumpul dengan rekan-rekan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yakni Terdakwa tidak pernah melakukan pertemuan dengan Maksud dan Romli
- Bahwa Terdakwa bekerja setiap harinya, bilamana ada kegiatan di luar rumah selalu bersama dengan saksi, sehingga dapat diketahui yang dilakukan Terdakwa diluar rumah;

Terhadap keterangan saksi, dimana Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB dan STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi L 5032 E Noka MH1JFS113FK081602, Nosin JFS1E1079784 atas nama Sujiati alamat Medokan Sawah Timur 5/12 Surabaya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pop warna putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi L 5032 E Noka MH1JFS113FK081602, Nosin JFS1E1079784 beserta kunci kontaknya;
- Sebuah Doosbok Handphone merk Oppo A5 2020 warna putih kilau dengan No. Imei 866097044901295, Imei 2 866097044901287;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam



Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah hilang beberapa benda milik Abd. Holik berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi L 5032 E, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tahun 2020, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru di dalam rumah Dusun Lebilleh, Dusun Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi L 5032 E, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tahun 2020, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru diambil oleh Romli, Maksud dan dua orang rekan dari Maksud;
- Bahwa benar cara mengambil benda-benda tersebut, dimana untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi L 5032 E dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tahun 2020 menggunakan kunci leter T milik rekannya Maksud. Sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru yakni diambil secara langsung;
- Bahwa benar yang memiliki niat awal mengambil benda-benda milik Abd. Holik adalah Romli, yang kemudian mengajak Maksud. Adapun setelah Maksud menyetujui ajakan Romli untuk mengambil benda-benda milik Abd. Holik, dimana Maksud mengajak dua orang rekannya tersebut;
- Bahwa benar setelah diambil benda-benda milik Abd. Holik tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk dugem oleh Romli dan rekan-rekannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **SLAMET Bin BUDELI**

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in persona), maka Majelis Hakim menilai unsur **barang siapa telah terpenuhi**;

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat P.A.F Lamintang dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 11 mengambil (wegnemen) adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dan pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya, kemudian



membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil. Adapun berdasarkan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda pada pelaku, sekalipun pelaku kemudian melepaskan benda dimaksud karena diketahui;

Menimbang, bahwa suatu barang atau benda dalam *Memorie van Toelichting* pembentukan pasal tindak pidana pencurian dalam KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Adapun benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah dilepas.

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, bilamana salah satu terbukti maka sub unsur ini telah terpenuhi. Adapun yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah benda objek pencurian tidak perlu seluruhnya milik orang lain melainkan juga dapat sebagian milik pelaku sendiri yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaan pelaku atau harus disertai pemindahan penguasaan benda. Sedangkan orang lain haruslah diartikan bukanlah pelaku sendiri. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, karena benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 98 KUHP diwaktu malam adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit. Adapun sub unsur rumah atau perkarangan tertutup merupakan bersifat alternatif, salah satu terpenuhi maka terpenuhi sub unsur dimaksud. Rumah berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya. Sedangkan perkarangan tertutup yang ada rumahnya adalah halaman atau tanah disekitar bangunan/rumah;



Menimbang, bahwa sub unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak bersifat alternatif, bilamana salah satu terpenuhi maka terpenuhi sub unsur dimaksud. Adapun yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak adalah perbuatan tanpa izin/tanpa hak dari pemilik rumah/bangunan dimaksud;

Menimbang, benar telah hilang beberapa benda milik Abd. Holik berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi L 5032 E, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tahun 2020, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru di dalam rumah Dusun Lebilleh, Dusun Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB. Adapun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi L 5032 E, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tahun 2020, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tersebut diambil oleh Romli, Maksud dan dua orang rekan dari Maksud;

Menimbang, bahwa benar cara mengambil benda-benda tersebut, dimana untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi L 5032 E dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tahun 2020 menggunakan kunci leter T milik rekannya Maksud. Sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru yakni diambil secara langsung. Bahwa memiliki niat awal mengambil benda-benda milik Abd. Holik adalah Romli, yang kemudian mengajak Maksud. Adapun setelah Maksud menyetujui ajakan Romli untuk mengambil benda-benda milik Abd. Holik, dimana Maksud mengajak dua orang rekannya tersebut. Hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi Abd. Holik yang menjelaskan akibat hilangnya benda-benda tersebut, dimana saksi Abd. Holik mengalami kerugian sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa uraian fakta diatas dikuatkan dengan keterangan saksi Maksud yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengambilan benda-benda tersebut dilakukan secara bersama-sama antara Maksud, Romli dan dua orang rekan Maksud atas nama Terdakwa Slamet serta Ipul. Adapun yang mengambil benda-benda milik Abd. Holik dari dalam rumah



adalah Maksud, Terdakwa Slamet dan Ipul. Sedangkan Romli bertugas menjaga sekitar dari luar rumah. Demikian juga Maksud menerangkan cara mengambil dua unit sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T milik Ipul. Bahwa keterangan Maksud dikuatkan dengan keterangan saksi R Anang Mas Adi yang merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa diperiksa tanpa tekanan dan setiap halaman berita acara pemeriksaan Terdakwa paraf serta dibubuhkan tandatangan pada halaman terakhirnya. Maka menjadi petunjuk bahwa Terdakwa terlibat dalam perbuatan bersama-sama Romli, Maksud dan Ipul mengambil beberapa benda milik Abd. Holik berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi L 5032 E, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tahun 2020, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru di dalam rumah Dusun Lebilleh, Dusun Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB;

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta di atas Majelis Hakim menilai unsur **mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;**

Ad. 3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau disebut petindak peserta (*mededader*). Adapun berdasarkan Arrest HR tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberi bantuan (*medepligtigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana pertimbangan unsur Ad.2 di atas bahwa Terdakwa, Romli, Maksud dan Ipul telah melakukan perbuatan mengambil benda-benda milik Abd. Holik berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi L 5032 E, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu tahun 2020, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru di dalam rumah Dusun Lebillih, Dusun Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB. Adapun cara mengambil benda-benda tersebut yakni Maksud, Terdakwa Slamet dan Ipul mengambil benda-benda Abd. Holik tersebut dari dalam rumah. Sedangkan Romli bertugas menjaga sekitar dari luar rumah. Demikian juga Maksud menerangkan cara mengambil dua unit sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T milik Ipul. Sedangkan untuk dua unit handphone diambil secara langsung dari dalam rumah. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;**

Ad.4 Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur alternatif bilamana salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa dilakukan dengan merusak atau membongkar yakni harus ada barang yang dirusak, putus atau pecah. Sedangkan memotong adalah pemisahan benda padat menjadi dua atau lebih. Bahwa memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHPidana adalah masuk dengan lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu lalang atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang berguna sebagai penutup halaman. Adapun memakai anak kunci palsu yakni segala macam perkakas (benda) yang fungsi utamanya tidak dipergunakan untuk membuka kunci, kunci duplikat dapat masuk dalam kategori anak kunci palsu. Bahwa perintah palsu adalah surat yang terlihat seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib/berwenang, tetapi bukanlah sebenarnya yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib/berwenang. Adapun yang dimaksud pakaian jabatan palsu (*valsch costuum*) yakni pakaian yang digunakan oleh orang yang tidak berhak atas pakaian jabatan tertentu, seperti pencuri dengan memakai pakaian pegawai negeri sipil, sedangkan pencuri tersebut tidak berhak atas pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta pada pertimbangan unsur Ad. 2 dan Ad.3 di atas menerangkan Terdakwa, Romli, Maksud dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ipul telah melakukan perbuatan mengambil benda-benda milik Abd. Holik berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi L 5032 E, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tahun 2020, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru di dalam rumah Dusun Lebilleh, Dusun Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB. Adapun cara mengambil benda-benda tersebut yakni Maksud, Terdakwa Slamet dan Ipul mengambil benda-benda Abd. Holik tersebut dari dalam rumah. Sedangkan Romli bertugas menjaga sekitar dari luar rumah. Demikian juga Maksud menerangkan cara mengambil dua unit sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T milik Ipul. Sedangkan untuk dua unit handphone diambil secara langsung dari dalam rumah. Hal mana diperkuat dengan keterangan Abd. Holik yang menjelaskan kondisi jendela depan rumah rusak. Adapun sebelumnya jendela rumah dalam keadaan terkunci dan tidak rusak

Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **dilakukan dengan merusak dan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi**

Ad. 5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (opzet als oogmerk). Kesengajaan menurut Criminal Wetboek adalah keinginan/maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Penjelasan arti sengaja dalam *Wetboek Van Strafrecht* dengan sendirinya akan sama persoalannya untuk KUHP

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen sengaja adalah arah yang disadari dan diinsyafi dari kehendak terhadap suatu kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sebagai sifatnya. Sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm 158);

Menimbang, bahwa untuk memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Adapun berdasarkan *Memorie Van Toelichting* pembentukan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut.



Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (tegehet recht) dan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (materiele wederrechtlijkheid) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum

Menimbang, bahwa benar Terdakwa, Romli, Maksud dan Ipul telah melakukan perbuatan mengambil benda-benda milik Abd. Holik berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi L 5032 E, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tahun 2020, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru di dalam rumah Dusun Lebilleh, Dusun Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB. Adapun cara mengambil benda-benda tersebut yakni Maksud, Terdakwa Slamet dan Ipul mengambil benda-benda Abd. Holik tersebut dari dalam rumah. Sedangkan Romli bertugas menjaga sekitar dari luar rumah. Demikian juga Maksud menerangkan cara mengambil dua unit sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T milik Ipul. Sedangkan untuk dua unit handphone diambil secara langsung dari dalam rumah.

Menimbang, bahwa benar setelah diambil benda-benda milik Abd. Holik tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk dugem oleh Romli dan rekan-rekannya. Hal mana dikuatkan dengan keterangan Maksud yang menjelaskan uang hasil penjualan benda-benda yang diambil tersebut dijual dan hasilnya digunakan dugem oleh Romli, Ipul dan Slamet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Maksud tidak ikut dugem karena tidak mendapatkan uang pembagian hasil menjual benda milik Abd. Holik. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dan STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi L 5032 E Noka MH1JFS113FK081602, Nosit JFS1E1079784 atas nama Sujati alamat Medokan Sawah Timur 5/12 Surabaya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pop warna putih tahun 2015 dengan Nomor Polisi L 5032 E Noka MH1JFS113FK081602, Nosit JFS1E1079784 beserta kunci kontaknya dan sebuah Doosbok Handphone merk Oppo A5 2020 warna putih kilau dengan No. Imei 866097044901295, Imei 2 866097044901287 yang telah dipertimbangkan dalam putusan perkara Terdakwa atas nama Romli Bin Nardi Nomor 231/Pid.B/2023/PN Spg maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Abd. Holik;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana lainnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 2 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET Bin BUDELI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 oleh Ahmad Adib, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H. dan Adji Prakoso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri oleh Eddy Soedradjat, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Ahmad Adib, S.H., M.H.



Adji Prakoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahwi, S.H